

CATATAN ATAS

LAPORAN

KEUANGAN

TAHUN 2024

(CALK)

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Pernyataan Tanggung Jawab | i |
| Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | ii |
| Laporan Operasional | iii |
| Laporan Perubahan Ekuitas | iv |
| Neraca | v |
| Catatan atas Laporan Keuangan (Calk)..... | vi |
| | |
| Judul | 1 |
| Daftar Isi..... | 2 |
| | |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN..... | 5 |
| 1.1. Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 6 |
| 1.3. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| | |
| BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR | |
| PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD | 12 |
| 2.1. Ekonomi Makro | 12 |
| 2.2. Kebijakan Keuangan | 13 |
| 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja | 20 |
| | |
| BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN | 31 |
| 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan..... | 31 |
| 3.2. Hambatan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan..... | 42 |
| | |
| BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI | 47 |
| 4.1. Entitas Akutansi | 47 |
| 4.2. Basis Akuntasi..... | 48 |
| 4.3. Basis Pengukuran | 48 |
| 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntasi..... | 49 |
| 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Standar Pemerintah Provinsi Kalimantan | |
| Timur | 49 |
| 4.4.1.1. Pedoman Kapasitas Barang Milik Daerah..... | 49 |
| 4.4.1.2. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah..... | 50 |
| 4.4.1.3. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap | 51 |
| 4.4.1.4. Penilaian Kembali Aset Tetap..... | 53 |
| 4.4.1.5. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap..... | 53 |
| 4.4.2. Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan | 54 |
| 4.4.2.1. Pendapatan – LRA | 54 |
| 4.4.2.2. Belanja..... | 55 |
| 4.4.2.3. Pendapatan – LO | 56 |
| 4.4.2.4. Beban | 56 |
| 4.4.2.5. Aset..... | 57 |
| 4.4.2.6. Kewajiban..... | 61 |
| 4.4.2.7. Ekuitas | 62 |

| | |
|---|---|
| BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN..... | 63 |
| 5.1. Rincian & penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD | 63 |
| 5.1.1. Pendapatan..... | 63 |
| 5.1.2. Belanja | 63 |
| 5.1.2.1. Belanja Operasi | 65 |
| 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai | 65 |
| 5.1.2.1.2 Belanja Barang Jasa..... | 66 |
| 5.1.2.1.3 Belanja Hibah | 67 |
| 5.1.2.2. Belanja Modal | 68 |
| 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga | 73 |
| 5.1.3. Pendapatan LO | 73 |
| 5.1.4. Beban LO | 74 |
| 5.1.4.1. Beban Operasi | 74 |
| 5.1.4.2.1. Beban Pegawai | 74 |
| 5.1.4.1.2. Beban Barang & Jasa | 74 |
| 5.1.4.1.3. Beban Hibah | 75 |
| 5.1.4.1.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi | 75 |
| 5.1.5. Aset..... | 76 |
| 5.1.5.1. Aset Lancar..... | 76 |
| 5.1.5.2. Aset Tetap..... | 77 |
| 5.1.5.2.1. Tanah | 77 |
| 5.1.5.2.2. Peralatan dan Mesin | 78 |
| 5.1.5.2.3. Gedung dan Bangunan | 79 |
| 5.1.5.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan | 79 |
| 5.1.5.2.5. Aset Tetap Lainnya..... | 80 |
| 5.1.5.2.1. Konstruksi Dalam Pengerjaan | 80 |
| 5.1.5.2.7. Akumulasi Penyusutan | 80 |
| 5.1.5.3. Aset Lainnya..... | 80 |
| 5.1.5.3.1. Aset Tidak Berwujud..... | 81 |
| 5.1.5.3.2. Aset Lain-Lain..... | 81 |
| 5.1.5.3.3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 82 |
| 5.1.6. Kewajiban..... | 82 |
| 5.1.6.1. Kewajiban Jangka Pendek | 82 |
| 5.1.6.2. Utang Belanja | 82 |
| 5.1.7. Ekuitas | 83 |
| BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN | 84 |
| 6.1. Domisili dan Struktur Organisasi | 84 |
| 6.2. Tugas dan Fungsi..... | 85 |
| 6.3. Sumber Daya Manusia | 86 |
| BAB VII PENUTUP | 88 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 89 |
| Lampiran I | Laporan per 31 Desember 2023 (yang telah diotorisasi) |
| Lampiran II | Laporan Perubahan Ekuitas (yang telah diotorisasi) |
| Lampiran III | Laporan Operasional(yang telah diotorisasi) |
| Lampiran IV | Neraca (yang telah diotorisasi) |

| | |
|----------------|---|
| Lampiran V | Catatan Atas Laporan Keuangan Keuangan (yang telah diotorisasi) |
| Lampiran VI | SPJ Administratif Per 31 Desember 2023(yang telah diotorisasi) |
| Lampiran VII | Register SP2D s.d. 31 Desember 2023 terdiri dari LS, GU, TU/GU NIHIL (disajikan secara Gabungan) |
| Lampiran VIII | Rekap Pengembalian Sisa Belanja Selama Tahun 2024, Setoran Sisa UP dan TU (yang telah diotorisasi) |
| Lampiran IX | Foto Copy STS Pengembalian Belanja Sesuai Rekap |
| Lampiran X | SK Pensiu Pegawai Tahun 2024 |
| Lampiran XI | Berita Acara Rekonsiliasi Belanja s.d. 31 Desember 2024 |
| Lampiran XII | Rekap Tagihan Belanja Tahun 2024 yang ditagih/dibayar Tahun 2025 (yang telah diotorisasi) |
| Lampiran XIII | Rekening Koran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Per 31 Desember 2024 (Validasi Bank) |
| Lampiran XIV | Berita Acara Penutupan Kas Akhir Tahun 2024 (telah diotorisasi) |
| Lampiran XV | Register Penutupan Kas Akhir Tahun 2024 (telah diotorisasi) |
| Lampiran XVI | Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan per 31 Desember 2024 (Hasil cetak aplikasi SIKAP) |
| Lampiran XVII | Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pisik Barang Persediaan (Stock Opname) per 31 Desember 2024 (Hasil cetak aplikasi SIKAP) |
| Lampiran XVIII | Daftar Rekapitulasi Barang ke Neraca per 31 Desember 2024 (Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi dengan Bidang BMD BPKAD) |
| Lampiran XIX | Kertas Kerja Rekonsiliasi Aset Tetap |
| Lampiran XX | Kertas Kerja Perhitungan ATB |
| Lampiran XXI | Kertas Kerja Utang (Yang Telah Diorisasi) |

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berkaitan dengan pertanggungjelasan penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Aktual maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 antara lain merupakan sarana pertanggungjelasan pengelolaan keuangan selama TA 2024 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).

- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun bersarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Perubahan APBD Tahun 2024
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2019;
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
36. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur;
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

39. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penggeseran Anggaran;
40. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Batas Uang Persediaan dan Ganti Uang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
41. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standard Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
42. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2023
43. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Pertauran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 tahun 2022 Tentang standard Harga Satuan, Standard Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
44. Peraturan Gubernur nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Besaran Belanja Dengan Ganti Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
45. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2024
46. Peraturan Gubernur Kalimantan Tumur Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2024;
47. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.3/K.14/2023 Tentang Penetapan Kriteria Mekanisme Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
48. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/K.84/2023 Tentang Belanja Ganti Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

49. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/17940/BPKAD-III Tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
50. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/17026/III/BPKAD/2024 Tentang Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
51. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.2.3.2/1106/VI/BPKAD/2024 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materi Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standart Harga Satuan Regional;
52. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/18742/BPKAD Tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Awal Tahun 2025 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Sistematika penulisan

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1. Iktisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas
- 4.2. Basis akuntansi
- 4.3. Basis pengukuran
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pendapatan LO
 - 5.1.4 Beban LO
 - 5.1.5 Aset
 - 5.1.6 Kewajiban
 - 5.1.7 Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non keuangan SKPD

- 6.1 Domisili dan Struktur Organisasi
- 6.2 Tugas dan Fungsi
- 6.3 Sumber Daya Manusia

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur triwulan I 2024 mencapai 7,26% yoy, lebih tinggi dibandingkan periode triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,76% yoy. Dari sisi produksi, kontribusi PDRB terbesar masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian. Sedangkan pertumbuhan sisi pengeluaran terbesar ada pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRT, didorong oleh peningkatan aktivitas partai politik dan lembaga keagamaan pada bulan Ramadhan. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 secara yoy positif di semua provinsi di Pulau Kalimantan, adapun Kaltim sebagai kontributor tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional dengan *share* sebesar 48,12%. Pada Mei 2024, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 3,29% yoy atau 0,19% mtm yang didorong oleh indeks harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Kinerja positif fiskal APBN Kaltim di awal tahun ini menjadi modal baik untuk menjalani tahun 2024. Komponen Pendapatan Negara telah terealisasi sebesar Rp14,46 Triliun (30,42% dari target tahunan Rp47,55 Triliun), sedangkan komponen Belanja Negara terealisasi sebesar Rp23,65 Triliun (27,92% dari pagu tahunan Rp84,71 Triliun). Penerimaan Perpajakan telah terealisasi sebesar Rp12,24 triliun (21,83% dari target). Capaian ini sedikit mengalami penurunan secara yoy. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas, terutama batubara dan CPO, di pasar global dan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan. Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar. Meski juga mengalami perlambatan, penerimaan pajak internasional terus diupayakan dengan tetap memperhatikan perekonomian

internasional dan terus berusaha melakukan *extra effort* untuk mencapai target penerimaan dari kegiatan ekspor dan impor.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir April 2024 mencapai Rp1,52 triliun (87,41% dari target), tumbuh signifikan sebesar 71,59% yoy. Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP meliputi PNBP lainnya dan Pendapatan BLU, terlebih pada jenis Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp14,86 triliun (38,10% dari pagu Rp39,00 triliun). Akumulasi realisasi TKD tumbuh 20,09% secara yoy. Peningkatan realisasi TKD tersebut terutama didorong oleh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat 23,71%, terutama karena signifikannya kenaikan realisasi DBH SDA Minerba TA 2024. Sebagian dana TKD per Mei 2024 belum disalurkan, menunggu penyampaian syarat salur dan/atau belum masuk jadwal penyaluran.

Provinsi Kalimantan Timur dapat mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui implementasi *local emission trading system* (ETS). Penerapan *local ETS* untuk memfasilitasi sektor-sektor usaha yang belum tercover pada IDX Carbon yang saat ini masih terbatas untuk 99 perusahaan sektor energi. Dana yang diperoleh dari ETS dapat digunakan untuk membiayai program penurunan emisi karbon di Kaltim. Platform ini juga dapat menjadi sarana untuk menjual 22 juta ton *carbon credit* yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur dari skema result-based payment FPCF-CF.

2.2 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip Efektif, Efisien dan Akuntabilitas (pertanggungjelasan). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan

melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjelasan (akuntabel), Pengelola Keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Murni (Rp) | Anggaran Perubahan (Rp) | Bertambah/Ber kurang (Rp) |
|---------------------|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)-(4) |
| 8-01 | <i>Kesatuan Bangsa dan Politik</i> | 417.755.242.529,00 | 473.961.397.958,00 | 56.170.753.829,00 |
| 8-01.01 | <i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i> | 21.460.304.499,00 | 25.677.928.228,00 | 4.217.623.729,00 |
| 8-01.01.1-01 | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 666.980.000,00 | 635.380.000,00 | (31.600.000,00) |
| 8-01.01.1-01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 184.882.000,00 | 153.282.000,00 | (31.600.000,00) |
| 8-01.01.1-01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 47.662.000,00 | 47.662.000,00 | - |
| 8-01.01.1-01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.842.000,00 | 1.842.000,00 | - |
| 8-01.01.1-01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24.542.000,00 | 24.542.000,00 | - |
| 8-01.01.1-01.0007 | <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 408.052.000,00 | 408,052,000,00 | - |
| 8-05.01.1-02 | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 11.040.816.673,00 | 11.083.712.146,00 | 42.895.473,00 |
| 8-01.01.1-02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.303.055.673,00 | 10.423.471.146,00 | 120.415.473,00 |
| 8-01.01.1-02.0002 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 549.600.000,00 | 472.080.000,00 | (77.520.000,00) |
| 8-01.01.1-02.0003 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 6.732.000,00 | 6.732.000,00 | - |
| 8-01.01.1-02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | - |
| 8-01.01.1-02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 178.812.000,00 | 178.812.000,00 | - |
| 8-01.01.1-02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1,602.000,00 | 1.602.000,00 | - |
| 8-01.01.1-03 | <i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> | 9.703.000,00 | 9.703.000,00 | - |
| 8-01.01.1-03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | - |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Murni (Rp) | Anggaran Perubahan (Rp) | Bertambah/Ber kurang (Rp) |
|---------------------|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)-(4) |
| | Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| 8-01.01.1-03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 921.000,00 | 921.000,00 | - |
| 8-01.01.1-03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD | 3.684.000,00 | 3.684.000,00 | - |
| 8-01.01.1-03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3.684.000,00 | 3.684.000,00 | - |
| 8-01.01.1-05 | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 488.727.000,00 | 488.727.000,00 | - |
| 8-01.01.1-05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 274.365..000,00 | 274.365..000,00 | - |
| 8-01.01.1-05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 7.114.000,00 | 7.114.000,00 | - |
| 8-01.01.1-05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa | 7.114.000,00 | 7.114.000,00 | - |
| 8-01.01.1-05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 200,134,000 | 200,134,000 | - |
| 8-01.01.1-06 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 6.604.475.586,00 | 7.793.645.986,00 | 1.189.170.400,00 |
| 8-01.01.1-06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 36.124.000,00 | 36.124.000,00 | - |
| 8-01.01.1-06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.593.969.586,00 | 4.803.839.986,00 | 1.209.870.400,00 |
| 8-01.01.1-06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 185.010.000,00 | 185.010.000,00 | - |
| 8-01.01.1-06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.567.822.000,00 | 2.567.822.000,00 | - |
| 8-01.01.1-06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | 221.550.000,00 | 200.850.000,00 | (20.700.000,00) |
| 8-01.01.1-07 | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | - | 2.370.611.000,00 | 2.370.611.000,00 |
| 8-01.01.1-07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | - | 2.370.611.000,00 | 2.370.611.000,00 |
| 8-01.01.1-08 | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 1.628.328.200,00 | 2.592.336.756,00 | 964.008.556,00 |
| 8-01.01.1-08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 40.055.600,00 | 40.055.600,00 | - |
| 8-01.01.1-08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 236.536.840,00 | 636.536.840,00 | 400.000.000,00 |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Murni (Rp) | Anggaran Perubahan (Rp) | Bertambah/Ber kurang (Rp) |
|---------------------|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)-(4) |
| 8-01.01.1-08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.351.735.760,00 | 1.915.744.316,00 | 564.008.556,00 |
| 8-01.01.1-09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.021.274.040,00 | 703.812.340,00 | (317.461.700,00) |
| 8-01.01.1-09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 81.250.000,00 | 81.250.000,00 | - |
| 8-01.01.1-09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 202.343.000,00 | 202.343.000,00 | - |
| 8-01.01.1-09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40.600.000,00 | 40.600.000,00 | - |
| 8-01.01.1-09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | 225.573.100,00 | 225.573.100,00 | - |
| 8-01.01.1-09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 471.507.940,00 | 154.046.240,00 | (317.461.700,00) |
| 8-01.02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 17.154.674.263,00 | 16.624.125.963,00 | (530.548.300,00) |
| 8-01.02.1-01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 17.154.674.263,00 | 16.624.125.963,00 | (530.548.300,00) |
| 8-01.02.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 2.972.646.200,00 | 3.073.122.900,00 | 100.476.700,00 |
| 8-01.02.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 562.788.000,00 | 562.788.000,00 | - |
| 8-01.02.1-01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 130.505.000,00 | 130.505.000,00 | - |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Murni (Rp) | Anggaran Perubahan (Rp) | Bertambah/Ber kurang (Rp) |
|---------------------|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)-(4) |
| 8-01.02.1-01.0007 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | 147.745.000,00 | 147.745.000,00 | - |
| 8-01.02.1-01.0008 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | 3.673.764.500,00 | 3.369.539.500,00 | (304.225.000,00) |
| 8-01.02.1-01.0009 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | 4.514.625.863,00 | 4.514.625.863,00 | - |
| 8-01.02.1-01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | 2.245.956.100,00 | 2.245.956.100,00 | - |
| 8-01.02.1-01.0011 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 1.718.720.000,00 | 1.718.720.000,00 | - |
| 8-01.02.1-01.0012 | Pembentukan Paskibraka | 1.187.923.600,00 | 861.123.600,00 | (326.800.000,00) |
| 8-01.03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 368.252.374.917,00 | 420.471.468.517,00 | 52.219.093.600,00 |
| 8-01.03.1-01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 368.252.374.917,00 | 420.471.468.517,00 | 52.219.093.600,00 |
| 8-01.03.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 367.597.186.917,00 | 419.816.280.517,00 | 52.219.093.600,00 |
| 8-01.03.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 655.188.000,00 | 655.188.000,00 | - |
| 8-01.04 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 3.842.636.000,00 | 3.842.636.000,00 | - |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Murni (Rp) | Anggaran Perubahan (Rp) | Bertambah/Ber kurang (Rp) |
|---------------------|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)-(4) |
| 8-01.04.1-01 | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i> | 3.842.636.000,00 | 3.842.636.000,00 | - |
| 8-01.04.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 3.603.248.000,00 | 3.603.248.000,00 | - |
| 8-01.04.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 239.388.000,00 | 239.388.000,00 | - |
| 8-01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | 1.430.888.900,00 | 1.730.875.300,00 | 299.986.400,00 |
| 8-01.05.1-01 | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i> | 1.430.888.900,00 | 1.730.875.300,00 | 299.986.400,00 |
| 8-01.05.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1.229.300.900,00 | 1.529.287.300,00 | 299.986.400,00 |
| 8-01.05.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 201.588.000,00 | 201.588.000,00 | - |
| 8-01.06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 5.614.363.950,00 | 5.614.363.950,00 | - |
| 8-01.06.1-01 | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i> | 5.614.363.950,00 | 5.614.363.950,00 | - |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Murni (Rp) | Anggaran Perubahan (Rp) | Bertambah/Ber kurang (Rp) |
|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)-(4) |
| 8-01.06.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah | 2.645.195.150,00 | 2.645.195.150,00 | - |
| 8-01.06.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah | 352.788.000,00 | 352.788.000,00 | - |
| 8-01.06.1-01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | 2.616.380.800,00 | 2.616.380.800,00 | - |

diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas per tanggal tertentu.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mendapat tambahan/perubahan anggaran APBD tahun 2024 program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.56.170.753.829,00 dari anggaran murni sebesar Rp.417.755.242.529,00, atau peningkatan sebesar 13,45%, dan peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat dan agar terwujudnya visi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 serta untuk mensukseskan

pesta demokrasi/pemilihan umum serentak 27 november tahun 2024, perubahan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2024

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pasal 32, klasifikasi belanja adalah berdasarkan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Adapun klasifikasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam belanja urusan wajib. Penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan dilaksanakan dengan klasifikasi urusan pemerintahan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

Tabel 2 Indikator Pencapaian Target Kinerja

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Tolak Ukur | | | | Capaian % |
|---------|---|---|--------|--------|-----------|-----------|
| | | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 8-01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | - | - |
| 8-01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 78,63 | Indeks | 75,78 | 96,38 |
| | | Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti | 100,00 | % | 88,96 | 88,96 |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Tolak Ukur | | | | Capaian % |
|---------------------|---|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 8-01.01.1-01 | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</i> | 100,00 | % | 100,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3,00 | Dokumen | 3,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2,00 | Dokumen | 2,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2,00 | Dokumen | 2,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2,00 | Laporan | 2,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4,00 | Laporan | 4,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-02 | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>Persentase realisasi anggaran</i> | 96,50 | % | 97,27 | 100,80 |
| 8-01.01.1-02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45,00 | Orang/ Bulan | 40,00 | 88,89 |
| 8-01.01.1-02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12,00 | Dokumen | 12,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12,00 | Dokumen | 12,00 | 100,00 |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Tolak Ukur | | | | Capaian % |
|---------------------|--|---|--------------|----------|--------------|---------------|
| | | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 8-01.01.1-02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1,00 | Dokumen | 0,00 | 0,00 |
| 8-01.01.1-02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD | 12,00 | Laporan | 12,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1,00 | Dokumen | 1,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 30,00 | % | 30,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2,00 | Dokumen | 2,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1,00 | Dokumen | 1,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2,00 | Laporan | 2,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2,00 | Laporan | 2,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan</i> | 33,00 | % | 20,41 | 61,84 |
| 8-01.01.1-05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3,00 | Paket | 3,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 60,00 | Dokumen | 49,00 | 81,67 |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Tolak Ukur | | | | Capaian % |
|---------------------|--|---|---------------|----------|---------------|---------------|
| | | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 8-01.01.1-05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 60,00 | Dokumen | 49,00 | 81,67 |
| 8-01.01.1-05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 45,00 | Orang | 10,00 | 22,22 |
| 8-01.01.1-06 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | <i>Persentase pelaksanaan administrasi umum</i> | 95,00 | % | 95,59 | 100,62 |
| 8-01.01.1-06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1,00 | Paket | 1,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15,00 | Paket | 15,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1,00 | Paket | 1,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6,00 | Laporan | 6,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5,00 | Dokumen | 1,00 | 20,00 |
| 8-01.01.1-07 | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | <i>Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan</i> | 100,00 | % | 100,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 7,00 | Unit | 7,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-08 | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i> | 100,00 | % | 100,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1,00 | Laporan | 1,00 | 100,00 |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Tolak Ukur | | | | Capaian % |
|---------------------|--|---|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 8-01.01.1-08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12,00 | Laporan | 12,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 13,00 | Laporan | 13,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara | 100,00 | % | 81,04 | 81,04 |
| 8-01.01.1-09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1,00 | Unit | 1,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13,00 | Unit | 13,00 | 100,00 |
| 8-01.01.1-09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 61,00 | Unit | 30,00 | 49,18 |
| 8-01.01.1-09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 10,00 | Unit | 5,00 | 50,00 |
| 8-01.01.1-09. 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5,00 | Unit | 5,00 | 100,00 |
| 8-01.02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | 100,00 | % | 83,33 | 83,33 |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Tolak Ukur | | | | Capaian % |
|-------------------|--|---|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 8-01.02.1-01 | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i> | <i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i> | 6,00 | Dokumen | 5,00 | 83,33 |
| 8-01.02.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 10.910,00 | Orang | 6.537,00 | 59,92 |
| 8-01.02.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 4,00 | Laporan | 4,00 | 100,1900 |
| 8-01.02.1-01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 1,00 | Dokumen | 1,00 | 100,00 |
| 8-01.02.1-01.0007 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | 120,00 | Orang | 0,00 | 0,00 |
| 8-01.02.1-01.0008 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | 4,00 | Dokumen | 2,00 | 50,00 |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Tolak Ukur | | | | Capaian % |
|---------------------|--|--|-------------|----------------|-------------|---------------|
| | | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 8-01.02.1-01.0009 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka | 1,00 | Dokumen | 1,00 | 100,00 |
| 8-01.02.1-01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | 11,00 | Dokumen | 11,00 | 100,00 |
| 8-01.02.1-01.0011 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 3,00 | Dokumen | 3,00 | 100,00 |
| 8-01.02.1-01.0012 | Pembentukan Paskibraka | Jumlah Paskibraka | 40 | Orang | 40,00 | 100,00 |
| 8-01.03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 1,30 | % | 0,00 | 0,03 |
| 8-01.03.1-01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis | 4,00 | Dokumen | 4,00 | 100,00 |
| 8-01.03.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 3.171,00 | Orang | 4.184,00 | 131,95 |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Tolak Ukur | | | | Capaian % |
|-------------------|--|--|--------------|----------------|--------------|---------------|
| | | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 8-01.03.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 4,00 | Laporan | 4,00 | 100,00 |
| 8-01.04 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif | 31,21 | % | 21,47 | 68,79 |
| 8-01.04.1-01 | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i> | <i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i> | <i>3,00</i> | <i>Dokumen</i> | <i>3,00</i> | <i>100,00</i> |
| 8-01.04.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 2.355,00 | Orang | 1.765,00 | 74,95 |
| 8-01.04.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 4,00 | Laporan | 4,00 | 100,00 |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Tolak Ukur | | | | Capaian % |
|-------------------|---|--|----------|---------|-----------|-----------|
| | | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 8-01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama | 100,00 | % | 100,00 | 100,00 |
| 8-01.05.1-01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 4,00 | Dokumen | 4,00 | 100,00 |
| 8-01.05.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 2.000,00 | Orang | 1.310,00 | 65,50 |
| 8-01.05.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 4,00 | Laporan | 4,00 | 100,00 |
| 8-01.06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase potensi konflik sosial yang ditangani | 100,00 | % | 100,00 | 100,00 |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Tolak Ukur | | | | Capaian % |
|-------------------|---|--|----------|---------|-----------|-----------|
| | | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 8-01.06.1-01 | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i> | <i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i> | 8,00 | Dokumen | 8,00 | 100,00 |
| 8-01.06.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 2.290,00 | Orang | 1.463,00 | 63,89 |
| 8-01.06.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 4,00 | Laporan | 4,00 | 100,00 |
| 8-01.06.1-01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | 12,00 | Dokumen | 0,00 | 0,00 |

Dalam pencapaian target tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga Efektivitas dan efisiensi yang dipantau melalui evaluasi berkala secara internal dan evaluasi

berkala melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Pengedalian Operasional Kegiatan (Radalok) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2024 akan dijelaskan secara rinci pada Bab selanjutnya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tersebut diambil dari tabel pengukuran kinerja kegiatan dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas. Adapun uraian kinerja program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang disajikan dalam laporan keuangan ini sudah sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan. Kebijakan belanja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur difokuskan untuk :

1. Meningkatkan Manajemen Kelembagaan dan Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat;
2. Meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta memiliki Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Kalimantan Timur.
3. Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan Sinergitas dalam memelihara Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan diuraikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

| Kode | Program, Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran Tahun 2024 (Rp) | Realisasi | | | Sisa Anggaran |
|-------------------|---|--|--------------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | | Rp | Pisik (%) | Keu (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 8-01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | - | 473.961.397.958,00 | 461.000.081.543,00 | - | 97,27 | 12.961.316.415,00 |
| 8-01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 12.217.522.146,00 | 11.074.322.964,00 | 96,38 | 90,64 | 1.143.199.182,00 |
| | | Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti | 13.460.406.082,00 | 11.425.898.458,00 | 88,96 | 84,89 | 2.034.507.624,00 |
| 8-01.01.1-01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu | 635.380.000,00 | 506.813.588,00 | 100,00 | 79,77 | 128.566.412,00 |
| 8-01.01.1-01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 153.282.000,00 | 113.201.800,00 | 100,00 | 73,85 | 40.080.200,00 |
| 8-01.01.1-01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 47.662.000,00 | - | 100,00 | - | 47.662.000,00 |
| 8-01.01.1-01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1.842.000,00 | - | 100,00 | - | 1.842.000,00 |
| 8-01.01.1-01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24.542.000,00 | - | 100,00 | - | 24.542.000,00 |
| 8-01.01.1-01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 408.052.000,00 | 393.611.788,00 | 100,00 | 96,46 | 14.440.212,00 |
| 8-01.01.1-02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran | 11.083.712.146,00 | 10.299.194.376,00 | 100,80 | 92,92 | 784.517.770,00 |
| 8-01.01.1-02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 10.423.471.146,00 | 9.765.567.276 | 88,89 | 93,69 | 657.903.870,00 |
| 8-01.01.1-02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 472.080.000,00 | 472.080.000,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 8-01.01.1-02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6.732.000,00 | - | 100,00 | - | 6.732.000,00 |

| Kode | Program, Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran Tahun 2024 (Rp) | Realisasi | | | Sisa Anggaran |
|---------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| | | | | Rp | Pisik (%) | Keu (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 8-01.01.1-02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1.015.000,00 | - | 0,00 | - | 1.015.000,00 |
| 8-01.01.1-02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 178.812.000,00 | 61.547.100,00 | 100,00 | 34,42 | 117.264.900,00 |
| 8-01.01.1-02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1.602.000,00 | - | 100,00 | - | 1.602.000,00 |
| 8-01.01.1-03 | <i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 9.703.000,00 | - | 100,00 | - | 9.703.000,00 |
| 8-01.01.1-03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1.414.000,00 | - | 100,00 | - | 1.414.000,00 |
| 8-01.01.1-03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 921.000,00 | - | 100,00 | - | 921.000,00 |
| 8-01.01.1-03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3.684.000,00 | - | 100,00 | - | 3.684.000,00 |
| 8-01.01.1-03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3.684.000,00 | - | 100,00 | - | 3.684.000,00 |
| 8-01.01.1-05 | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | <i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan</i> | 488.727.000,00 | 268.315.000,00 | 61,84 | 54,90 | 220.412.000,00 |
| 8-01.01.1-05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 274.365.000,00 | 210.815.000,00 | 100,00 | 76,84 | 63.550.000,00 |
| 8-01.01.1-05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 7.114.000,00 | - | 81,67 | - | 7.114.000,00 |
| 8-01.01.1-05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 7.114.000,00 | - | 81,67 | - | 7.114.000,00 |

| Kode | Program, Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran Tahun 2024 (Rp) | Realisasi | | | Sisa Anggaran |
|-------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | | Rp | Pisik (%) | Keu (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 8-01.01.1-05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 200.134.000,00 | 57.500.000,00 | 22,22 | 28,73 | 142.634.000,00 |
| 8-01.01.1-06 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | <i>Persentase pelaksanaan administrasi umum</i> | 7.793.645.986,00 | 6.502.179.762,00 | 100,62 | 83,43 | 1.291.466.224,00 |
| 8-01.01.1-06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 36.124.000,00 | 35.419.000,00 | 100,00 | 98,05 | 705.000,00 |
| 8-01.01.1-06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4.803.839.986,00 | 4.347.737.050,00 | 100,00 | 90,51 | 456.102.936,00 |
| 8-01.01.1-06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 185.010.000,00 | 138.907.300,00 | 100,00 | 75,08 | 46.102.700,00 |
| 8-01.01.1-06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.567.822.000,00 | 1.886.116.412,00 | 100,00 | 73,45 | 681.705.588,00 |
| 8-01.01.1-06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 200.850.000,00 | 94.000.000,00 | 20,00 | 46,80 | 106.850.000,00 |
| 8-01.01.1-07 | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | <i>Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan</i> | 2.370.611.000,00 | 2.323.060.00,00 | 100,00 | 97,99 | 47.551.000,00 |
| 8-01.01.1-07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2.370.611.000,00 | 2.323.060.000,00 | 100,00 | 97,99 | 47.551.000,00 |
| 8-01.01.1-08 | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i> | 2.592.336.756,00 | 2.212.530.494,00 | 100,00 | 85,35 | 379.806.262,00 |
| 8-01.01.1-08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 40.055.600,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 49,93 | 20.055.600,00 |
| 8-01.01.1-08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 636.536.840,00 | 527.537.578,00 | 100,00 | 82,88 | 108.999.262,00 |
| 8-01.01.1-08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1.915.744.316,00 | 1.664.992.916,00 | 100,00 | 86,91 | 250.751.400,00 |

| Kode | Program, Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran Tahun 2024 (Rp) | Realisasi | | | Sisa Anggaran |
|-------------------|---|---|--------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------------|
| | | | | Rp | Pisik (%) | Keu (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 8-01.01.1-09 | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</i> | 703.812.340,00 | 388.128.202,00 | 81,04 | 55,15 | 315.684.138,00 |
| 8-01.01.1-09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 81.250.000,00 | 78.770.941,00 | 100,00 | 96,95 | 2.479.059,00 |
| 8-01.01.1-09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 202.343.000,00 | 110.382.261,00 | 100,00 | 54,55 | 91.960.739,00 |
| 8-01.01.1-09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40.600.000,00 | 11.400.000,00 | 49,18 | 28,08 | 29.200.000,00 |
| 8-01.01.1-09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 225.573.100 | 87.235.000,00 | 50,00 | 38,67 | 138.338.100,00 |
| 8-01.01.1-09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 154.046.240,00 | 100.340.000,00 | 100,00 | 65,14 | 53.706.240,00 |
| 8-01.02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | 16.624.125.963,00 | 11.740.462.979,00 | 83,33 | 70,62 | 4.883.662.984,00 |
| 8-01.02.1-01 | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i> | <i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i> | 16.624.125.963,00 | 11.740.462.979,00 | 83,33 | 70,62 | 4.883.662.984,00 |
| 8-01.02.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 3.073.122.900,00 | 2.342.845.397,00 | 59,92 | 76,24 | 730.277.503,00 |

| Kode | Program, Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran Tahun 2024 (Rp) | Realisasi | | | Sisa Anggaran |
|-------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | | Rp | Pisik (%) | Keu (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 8-01.02.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 562.788.000,00 | 337.046.780,00 | 100,00 | 59,89 | 225.741.220,00 |
| 8-01.02.1-01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 130.505.000,00 | 113.918.000,00 | 100,00 | 87,29 | 16.587.000,00 |
| 8-01.02.1-01.0007 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | 147.745.000,00 | - | - | - | 147.745.000,00 |
| 8-01.02.1-01.0008 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | 3.369.539.500,00 | 1.383.765.000,00 | 50,00 | 41,07 | 1.985.774.500,00 |
| 8-01.02.1-01.0009 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka | 4.514.625.863,00 | 3.647.870.700,00 | 100,00 | 80,80 | 866.755.163,00 |
| 8-01.02.1-01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | 2.245.956.100,00 | 1.946.650.791,00 | 100,00 | 86,67 | 299.305.309,00 |
| 8-01.02.1-01.0011 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 1.718.720.000,00 | 1.381.467.500,00 | 100,00 | 80,38 | 337.252.500,00 |
| 8-01.02.1-01.0012 | Pembentukan Paskibraka | Jumlah Paskibraka | 861.123.600,00 | 586.898.811,00 | 100,00 | 68,16 | 274.224.789,00 |
| 8-01.03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 420.471.468.517,00 | 419.601.863.908,00 | 0,03 | 99,79 | 869.604.609,00 |

| Kode | Program, Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran Tahun 2024 (Rp) | Realisasi | | | Sisa Anggaran |
|-------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | | Rp | Pisik (%) | Keu (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 8-01.03.1-01 | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i> | <i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis</i> | 420.471.468.517,00 | 419.601.863.908,00 | 100,00 | 99,79 | 869.604.609,00 |
| 8-01.03.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 419.816.280.517,00 | 419.055.306.296,00 | 131,95 | 99,82 | 760.974.221,00 |
| 8-01.03.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 655.188.000,00 | 546.557.612,00 | 100,00 | 83,42 | 108.630.388,00 |
| 8-01.04 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif | 3.842.636.000,00 | 3.455.440.524,00 | 68,79 | 89,92 | 387.195.476,00 |

| Kode | Program, Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran Tahun 2024 (Rp) | Realisasi | | | Sisa Anggaran |
|-------------------|--|--|--------------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|
| | | | | Rp | Pisik (%) | Keu (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 8-01.04.1-01 | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i> | <i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i> | 3.842.636.000,00 | 3.455.440.524,00 | 100,00 | 89,92 | 387.195.476,00 |
| 8-01.04.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 3.603.248.000,00 | 3.220.415.786,00 | 74,95 | 89,38 | 382.832.214,00 |
| 8-01.04.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 239.388.000,00 | 235.024.738,00 | 100,00 | 98,18 | 4.363.262,00 |
| 8-01.05 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Percentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama | 1.730.875.300,00 | 1.200.045.870,00 | 100,00 | 69,33 | 530.829.430,00 |
| 8-01.05.1-01 | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i> | <i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i> | 1.730.875.300,00 | 1.200.045.870,00 | 100,00 | 69,33 | 530.829.430,00 |
| 8-01.05.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1.529.287.300,00 | 1.032.336.625,00 | 65.500 | 67,50 | 496.950.675,00 |

| Kode | Program, Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran Tahun 2024 (Rp) | Realisasi | | | Sisa Anggaran |
|-------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | | Rp | Pisik (%) | Keu (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 8-01.05.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 201.588.000,00 | 167.709.245,00 | 100,00 | 83,19 | 33.878.755,00 |
| 8-01.06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase potensi konflik sosial yang ditangani | 5.614.363.950,00 | 2.502.046.840,00 | 100,00 | 44,57 | 3.112.317.110,00 |
| 8-01.06.1-01 | <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i> | <i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i> | <i>5.614.363.950,00</i> | <i>2.502.046.840,00</i> | <i>100,00</i> | <i>44,57</i> | <i>3.112.317.110,00</i> |
| 8-01.06.1-01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 2.645.195.150,00 | 2.131.559.031,00 | 63,89 | 80,58 | 513.636.119,00 |
| 8-01.06.1-01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 352.788.000,00 | 347.434.763,00 | 100,00 | 98,48 | 5.353.237,00 |

| Kode | Program, Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran Tahun 2024 (Rp) | Realisasi | | | Sisa Anggaran |
|-------------------|---|--|--------------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | | Rp | Pisik (%) | Keu (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 8-01.06.1-01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | 2.616.380.800,00 | 23.053.046,00 | - | 0,88 | 2.593.327.754,00 |

Akumulasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 8(delapan) kegiatan dan 33(tiga puluh tiga) sub kegiatan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.25.677.928.228,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.500.221.422,00 atau 87,62%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi kenaikan sebesar Rp.2.436.658.827,00 atau 12,14%, meskipun terdapat sisa anggaran namun realisasi mendekati target yang telah ditetapkan.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari 1(satu) kegiatan dan 9(sembilan) sub kegiatan. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.16.624.125.963,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.740.462.979,00 atau 70,62%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi kenaikan sebesar Rp.8.241.881.691,00 atau 235,58%, meskipun terdapat sisa anggaran namun realisasi mendekati target yang telah ditetapkan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik terdiri dari 1(satu) kegiatan dan 3(dua) sub kegiatan. Program Peningkatan Peran Partai

Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.420.471.468.517,00 dan terealisasi sebesar Rp.419.601.863.908,00 atau 99,79%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi kenaikan sebesar Rp.233.158.959.304,00 atau 125,06% meskipun terdapat sisa anggaran namun realisasi mendekati target yang telah ditetapkan.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari 1(satu) kegiatan dan 2(dua) sub kegiatan. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.3.842.636.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.455.440.524,00 atau 89,92%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi Penurunan sebesar Rp.(70.082.636.255,00) atau (95,30)% meskipun terdapat sisa anggaran namun realisasi mendekati target yang telah ditetapkan.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya terdiri dari 1(satu) kegiatan dan 2(dua) sub kegiatan. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.730.875.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.200.045.870,00 atau 69,33%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi Penurunan sebesar Rp.(2.109.393,00) atau (0,18)% meskipun terdapat sisa anggaran namun realisasi mendekati target yang telah ditetapkan.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial terdiri dari 1(satu) kegiatan dan 3(tiga)

sub kegiatan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp.5.614.363.950,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.502.046.840,00 atau 44,57%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi Penurunan sebesar Rp.(1.413.449.443,00) atau (36,10)% meskipun terdapat sisa anggaran namun realisasi mendekati target yang telah ditetapkan.

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

**(catatan ditambah dengan upaya mengatasi permasalahan) info dr mba
seri juanda hari kamis, 13 Maret 2025**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2024 memiliki pagu anggaran sebesar Rp473.961.397.958,00 dari besaran pagu anggrang yang di berikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya optimal melaksanakan kegiatan agar capaian target kinerja sesuai dengan yang direncanakan. Pada dasarnya pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam pencapaian target sebagaimana yang telah ditentukan, adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2024, diketahui realisasi belanja sebesar Rp.460.955.419.923,00 atau mencapai 97,26% terdapat sisa anggaran sebesar Rp.13.055.978.035,00 atau 2,74%, hal tersebut dikarenakan antara lain :

3.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Hambatan dan kendala pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan antara lain :

- 3.2.1.1. Efisiensi pengeluaran anggaran.
- 3.2.1.2. Terdapat 1(satu) orang Pejabat Eselon III, 2(dua) Analis Kebijakan Ahli Muda (hasil penyetaraan) memasuki masa purna tugas, 1(satu) orang tenaga kontrak meninggal dunia
- 3.2.1.3. Tersisanya belanja pegawai yang pada awalnya disiapkan untuk ASN yang mutasi dari OPD lain baik dalam lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun OPD Kota dan Kabupaten se Kaltim.

- 3.2.1.4. Tidak terealisasinya belanja modal kelengkapan meja kursi rapat, lemari dan kasur springbed keperluan paskibraka, di karenakan waktu yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pengadaan.

3.2.2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Hambatan dan kendala pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam melaksanakan kegiatan antara lain :

- 3.2.2.1. Efisiensi pengeluaran anggaran
- 3.2.2.2. Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Surat Keputusan Purna Paskibraka Duta Pancasila dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak terbit hingga akhir bulan desember 2024
- 3.2.2.3. Kegiatan study tiru Paskibraka yang di rencanakan pelaksanaannya di 4(empat) daerah, sehubungan dengan waktu tidak memungkinkan, maka di adakan di 2(dua) daerah.
- 3.2.2.4. Pelatihan Paskibraka yang direncanakan pelaksanaannya di bulan juli 2024 yang semula direncanakan di hotel atlit (sewa kamar dan tempat latihan) dilingkungan GOR Kadrie Oening Sempaja Samarinda di alihkan ke BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, sementara untuk kamar peserta dan tempat pelatihan tidak dipungut bayaran sehingga anggaran akomodasi yang telah di anggarkan tidak dapat di realisasikan.
- 3.2.2.5. Pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila kegiatan semula direncanakan dibeberapa daerah dilaksanakan hanya satu tempat saja sehingga anggaran perjalanan dinas yang telah di anggarkan tidak terserap.
- 3.2.2.6. Biaya makan minum, seminar kit (baju)tidak dapat dilaksanakan dikarenakan waktu tidak memungkinkan.

- 3.2.2.7. Kemah kebangsaan bagi generasi musa tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan peserta libur sekolah.
 - 3.2.2.8. Dalam pembentukan purnapaskibraka terjadi penganggaran serupa antara kesbangpol dan BPOD Sekda Prov. Kaltim sehingga anggaran tidak terealisasi
- 3.2.3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
- Hambatan dan kendala pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik dalam melaksanakan kegiatan antara lain :
- 3.2.3.1. Efisiensi pengeluaran anggaran.
 - 3.2.3.2. Terdapat honorarium tim pelaksana kegiatan tidak dapat direalisasikan dikarenakan merupakan tupoksi dari Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur.
 - 3.2.3.3. Terdapat honorarium kegiatan dan honorarium tim tidak dapat direalisasikan dikarenakan merupakan tupoksi dari Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur.
 - 3.2.3.4. Adanya belanja yang seharusnya diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat, tidak dapat dilaksanakan karena menggunakan rekening belanja modal

3.2.4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Oreganisasi Kemasyarakatan

Hambatan dan kendala pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,dalam melaksanakan kegiatan antara lain:

- 3.2.4.1. Efisiensi pengeluaran anggaran.
- 3.2.4.2. Terdapat honorarium tim pelaksana kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tupoksi dari Badan Kesaatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

- 3.2.4.3. Adanya penggabungan kegiatan antara sub bidang Ormas dan sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sehingga realisasi kecil.
- 3.2.4.4. Terdapat belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah tidak dapat dilaksanakan karena jadwal kegiatan yang padat dan terdapat juga kegiatan-kegiatan nasional dilaksanakan di Kalimantan Timur.

3.2.5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Hambatan dan kendala pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam melaksanakan kegiatan antara lain :

- 3.2.5.1. Efisiensi pengeluaran anggaran.
- 3.2.5.2. Terdapat honorarium tim pelaksana kegiatan tidak dapat direalisasikan dikarenakan merupakan tupoksi dari Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur.
- 3.2.5.3. Adanya belanja yang seharusnya diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tidak dapat direalisasikan dikarenakan dalam penganggaran menggunakan rekening belanja modal
- 3.2.5.4. Adanya penggabungan kegiatan antara sub bidang Ormas dan sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sehingga realisasi kecil.
- 3.2.5.5. Terdapat belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah tidak dapat dilaksanakan karena jadwal kegiatan yang padat dan terdapat juga kegiatan-kegiatan nasional dilaksanakan di Kalimantan Timur.

3.2.6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Hambatan Hambatan dan kendala pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dalam melaksanakan kegiatan antara lain :

- 3.2.6.1. Efisiensi pengeluaran anggaran.
- 3.2.6.2. Terdapat honorarium tim pelaksana kegiatan tidak dapat direalisasikan dikarenakan merupakan tupoksi dari Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur.
- 3.2.6.3. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim tidak dapat direalisasikan dikarenakan tidak ada kegiatan khusus anggota Forkopimda yang menjadi nara sumber dan perlu adanya penyesuaian kembali mekanisme pembayaran honorarium Forkopimda.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan kebijakan akuntansi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 sebagai dasar untuk melakukan pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2024. Kebijakan akuntansi ini digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan serta penyajian akun-akun aset, kewajiban ekuitas dana, pendapatan, belanja.

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Secara teknis, instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur.

Selain entitas pelaporan, terdapat juga entitas lain yang terlibat dalam proses penyusunan Laporan Keuangan yaitu entitas akuntansi. Entitas ini merupakan unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dalam rangkaian prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang kemudian digabungkan pada entitas pelaporan

4.2 Basis Akuntansi

Paragraf 42 Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual adalah “penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening Kas Umum Negara / Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara / Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pemberian diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pemberian diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Adapun pengukuran yang mendasari dalam penyusunan laporan keuangan adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Perubahan Peraturan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

4.4 Penerapan Kebijakan

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Standar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

4.4.1.1. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

- a. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan, mesin dan aset tetap lainnya kecuali koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian senilai Rp1.500.000,00 ke atas.
- e. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi senilai Rp20.000.000,00 ke atas.
- f. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya senilai

nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal.

- g. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara *extracomptable* dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa.
- h. Untuk perolehan tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tidak diterapkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi.
- i. Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:
 - a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja;
 - b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap; dan
 - c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- j. Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
 - Pengadaan/pembelian tanah;
 - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; dan
 - Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.

4.4.1.2 Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah

- a. Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris;

- b. Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak;
- c. Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain;
- d. Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel);
- e. Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel); dan
- f. Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel).

4.4.1.3 Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

- a. Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan pengelola dan pengguna. Penyusutan ditetapkan atas aset tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olahraga, alat musik/*band* dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- b. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:

- Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat; dan
 - Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat.
- c. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui, maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai sisa.
- d. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- e. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
- f. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- g. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang

telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- h. Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- i. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

4.4.1.4 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam koreksi ekuitas.

4.4.1.5 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomis/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah adanya Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD dan Berita Acara Pemusnahan atau Berita Acara Pelelangan/Penjualan.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam aset tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas adalah aset tetap yang diserahkan/dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pihak lain berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau sejenisnya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap karena rusak berat/hilang/usang dan sebagainya sebelum ada Surat Ketetapan Penghapusan harus dipindahkan ke pos aset lainnya berdasarkan usulan penghapusan sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos lain-lain senilai nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan).

4.4.2 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Definisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima

4.4.2.2 Belanja

- Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Pengukuran

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- Definisi

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Pengukuran

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/ jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- Penyajian

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Pengukuran

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- Penyajian

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Hibah
- Beban Penyusutan dan Amortisasi

4.4.2.5 Aset

- Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

❖ Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain.

❖ **Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan

- Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

- Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- ❖ Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- ❖ Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).
- ❖ Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka tia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang).
- ❖ Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang.
- ❖ Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya.

- ❖ Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- ❖ Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - Nilai satuan minimum kapitasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
 - Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000,00 ke atas
 - Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000,00 ke atas
- ❖ Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- ❖ Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- Penyajian

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas

- Kas di Kas Daerah
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas di BLUD
- Kas di Bendahara FKTP
- Kas di Bendahara BOS
- Kas Lainnya
- Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

- Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

- Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Uang Muka

Panjar Kegiatan

Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka

Beban Barang Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Goodwill
Lisensi dan franchise
Hak Cipta
Paten
Aset Tidak Berwujud Lainnya
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Aset Lain-lain
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

4.4.2.6 Kewajiban

- Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- Penyajian

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarkan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

- **KEWAJIBAN**
 - **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)
 - Utang Bunga
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - Pendapatan Diterima Dimuka
 - Utang Beban
 - Utang Jangka Pendek Lainnya
 - **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
 - Utang Dalam Negeri
 - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan liabilitas/kewajiban.

- Pengakuan

Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan-LO dan Beban karena pada saat dana pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah atau berkurang atau pada saat terjadinya penambahan aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya korelasi pencatatan.

- Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

- Penyajian

Ekuitas disajikan di Neraca dibawah penyajian kewajiban.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran(LRA), Laporan Operasional(LO), Laporan Perubahan Ekuitas(LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK) sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjelasan atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2024.

5.1.1. Pendapatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Tahun Anggaran 2024.

5.1.2. Belanja

Belanja Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.473.961.397.985,00 terealisasi sebesar Rp.460.955.419.923,00 atau sebesar 97,26%. nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Realisasi Belanja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.172.298.958.811,00 atau 167,53%. Dibandingkan dengan Realisasi

belanja tahun 2023 sebesar Rp.288.656.461.112,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 dan 2023

| Uraian | 31 Desember 2024 | | (% %) | 31 Desember 2023 | % Naik (Turun) |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 = (3/2) | 5 | 6 = ((3- 5)/5) |
| <u>Belanja Daerah</u> | 473.961.397.958,00 | 460.955.419.923,00 | 97,26 | 288.656.461.112,00 | 59,69 |
| <u>Belanja Operasi</u> | 416.952.654.816,00 | 404.598.319.923,00 | 97,04 | 285.676.396.428,00 | 41,63 |
| Belanja Pegawai | 10.895.551.146,00 | 10.237.647.276,00 | 93,96 | 8.601.916.469,00 | 19,02 |
| Belanja Barang dan Jasa | 41.766.985.253,00 | 30.070.592.558,00 | 72,00 | 21.798.182.317,00 | 37,95 |
| Belanja Hibah | 364.290.118.417,00 | 364.290.080.089,00 | 100,00 | 255.276.297.642,00 | 42,70 |
| <u>Belanja Modal</u> | 57.008.743.142,00 | 56.357.100.000,00 | 98,86 | 2.980.064.684,00 | 1791,14 |
| Belanja Modal Tanah | - | - | - | - | - |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 46.949.530.427,00 | 46.299.230.000,00 | 98,61 | 2.980.064.684,00 | 1453,63 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | - | - | - | - | - |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - | - | - | - |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 10.059.212.715,00 | 10.057.870.000,00 | 99,99 | - | - |
| <u>Belanja Tak Terduga</u> | - | - | - | - | - |

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat sebagian besar belanja yang mencapai target dan sebagian kecil lagi tidak mencapai target.

Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan komponen jenis belanja terbanyak yang ditargetkan sebesar Rp.416.952.654.816,00 dengan realisasi sebesar Rp.404.598.319.923,00 atau 97,04%. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp118.921.923.495,00 atau 41,63%. dibanding dengan tahun sebelumnya. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

| Uraian | 31 Desember 2024 | | (% 4 = (3/2) | 31 Desember 2023 | % Naik (Turun) 6 = ((3- 5)/5) |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 = (3/2) | 5 | 6 = ((3- 5)/5) |
| <u>Belanja Operasi</u> | 416.952.654.816,00 | 404.598.319.923,00 | 97,04 | 285.676.396.428,00 | 41,63 |
| Belanja Pegawai | 10.895.551.146,00 | 10.237.647.276,00 | 93,96 | 8.601.916.469,00 | 19,02 |
| Belanja Barang dan Jasa | 41.766.985.253,00 | 30.070.592.558,00 | 72,00 | 21.798.182.317,00 | 37,95 |
| Belanja Hibah | 364.290.118.417,00 | 364.290.080.089,00 | 100,00 | 255.276.297.642,00 | 42,70 |

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp.10.895.551.146,00 untuk memberikan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang, yang diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS/non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp.10.237.647.276,00 atau 93,96% Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp.

1.635.730.807,00 atau 19,02%. dibanding dengan tahun sebelumnya Rincian obyek belanja pegawai dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

| Uraian | 31 Desember 2024 | | (%) | 31 Desember 2023 | % Naik (Turun) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|----------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 = (3/2) | 5 | 6 = ((3-5)/5) |
| <u>Belanja Pegawai</u> | 10.895.551.146,00 | 10.237.647.276,00 | 93,96 | 8.601.916.469,00 | 19,02 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 3.414.501.146,00 | 3.002.172.276,00 | 87,92 | 3.043.281.469,00 | (1,35) |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 7.008.970.000,00 | 6.763.395.000,00 | 96,50 | 5.148.955.000,00 | 31,35 |
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 472.080.000,00 | 472.080.000,00 | 100,00 | 409.680.000,00 | 15,23 |

Tersisanya anggaran belanja pegawai ASN sebesar Rp.657.903.870,00 atau sebesar 6,43% sebagai belanja cadangan apabila adanya ASN dari OPD lain pindah tugas/mutasi, sebagai efisisensi anggaran dan 3(tiga) orang ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur purna tugas/pensiun serta 1 (satu) orang non ASN/Tenaga Kontrak meninggal dunia.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Barang mempunyai wujud fisik tertentu yang bisa dilihat dan disentuh Sedangkan jasa tidak memiliki bentuk wujud fisik, tetapi dapat dirasakan dan bermanfaat untuk orang lain, Belanja Barang Jasa yang sifatnya pakai habis untuk memperoleh barang dan/atau jasa maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau peroleh kepada masyarakat/Pemerintah Daerah. Belanja Barang dan Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Kaltim sebesar Rp.41.766.985.253,00 dengan realisasi

sebesar Rp.30.070.592.558,00 atau sebesar 72,00% Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp.8.272.410.241,00 atau 37,95%. dibanding dengan tahun sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

| Uraian | 31 Desember 2024 | | (% (%) | 31 Desember 2024 | % Naik (Turun) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 = (3/2) | 5 | 6 = ((3- 5)/5) |
| <u>Belanja Barang dan Jasa</u> | 41.766.985.253,00 | 30.070.592.558,00 | 72,00 | 21.798.182.317,00 | 37,95 |
| Belanja Barang | 11.964.986.140,00 | 10.247.312.982,00 | 85,64 | 6.524.202.973,00 | 57,07 |
| Belanja Jasa | 15.937.826.113,00 | 10.047.747.454,00 | 63,04 | 7.196.010.625,00 | 42,40 |
| Belanja Pemeliharaan | 143.523.000,00 | 66.427.261,00 | 46,28 | 63.251.134,00 | 5,02 |
| Belanja Perjalanan Dinas | 13.509.550.000,00 | 9.518.004.861,00 | 70,45 | 7.964.967.585,00 | 19,50 |
| Belanja uang dan/atau jasa untuk dibrikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat | 211.100.000,00 | 191.100.000,00 | 90,53 | 49.750.000,00 | 284,12 |

Terealisasinya belanja barang dan jasa sebesar Rp.30.070.592.558,00 atau sebesar 72,00% untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan baik itu yang menjadi tupoksi atau mandatori pelimpahan kegiatan dari OPD lain kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah kepada Instansi Vertikal, Parti Politik, Organisasi Masyarakat dan sejenisnya berupa uang yang dibentuk sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaran urusan pemerintah Daerah dan ditujukan untuk pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan yang bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat, serta tidak secara terus menerus dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Kaltim dianggarkan Belanja Hibah sebesar Rp.364.290.118.417,00 dengan realisasi sebesar Rp.364.290.080.089,00 atau sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 109.013.782.447,00 atau 42,70%. dibanding dengan tahun sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 8 Realisasi Anggaran Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023

| Uraian | 31 Desember 2024 | | (%) | 31 Desember 2023 | % Naik (Turun) |
|---|---------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 = (3/2) | 5 | 6 = ((3- 5)/5) |
| Belanja Hibah | 364.290.118.417,00 | 364.290.080.089,00 | 100,00 | 255.276.297.642,00 | 42,70 |
| Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat | 355.067.693.417,00 | 355.067.693.417,00 | 100,00 | 245.852.602.642,00 | 44,42 |
| Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Ormas, Yang Berbadan Hukum Indonesia | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 100,00 | 1.300.000.000,00 | (53,85) |
| Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 8.622.425.000,00 | 8.622.386.672,00 | 100,00 | 8.123.695.000,00 | 6,14 |

terealisasinya belanja hibah sebesar Rp.364.290.080.089,00 atau sebesar 100,00% diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota se Kaltim, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik. Dikarenakan penganggaran/target yang ditetapkan sesuai dengan dengan realisasi keuangan.

5.1.2.2 Belanja Modal

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan belanja modal sebesar Rp.57.008.743.142,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar

Rp.56.357.100.000,00 atau sebesar 98,86%. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp.53.377.035.306,00 atau 1791,14%. dibanding dengan tahun sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 9 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

| Uraian | 31 Desember 2024 | | (%) | 31 Desember 2023 | % Naik (Turun) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 = (3/2) | 5 | 6 = ((3-5)/5) |
| Belanja Modal | 57.008.743.142,00 | 56.357.100.000,00 | 98,86 | 2.980.064.684,00 | 1791,14% |
| Belanja Modal Tanah | - | - | - | - | - |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 46.949.530.427,00 | 46.299.230.000,00 | 98,61 | 2.980.064.684,00 | 1453,63% |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | - | - | - | - | - |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - | - | - | - |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 10.059.212.715,00 | 10.057.870.000,00 | 99,99 | - | - |
| Belanja Modal BLUD | - | - | - | - | - |

Realisasi belanja modal sebesar Rp.56.357.100.000,00 atau 98,86 % untuk penambahan aset Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur berupa:

Tabel 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024

| No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------|-----------|-------------------|----------------|
| 1 | Karpet Rol brand Armani | m2 | 20 | 1.930.000,00 | 38.600.000,00 |
| 2 | Panasonic AC Standard 2 PK YN18WKJ | Unit | 11 | 9.150.000,00 | 100.650.000,00 |
| 3 | Krisbow 26 Inci Kipas Angin Uap 60 Ltr | Unit | 3 | 7.550.000,00 | 22.650.000,00 |
| 4 | Televisi Samsung QA50Q60CAK QLED UHD 4K Smart TV 50 Inch | Unit | 1 | 9.760.000,00 | 9.760.000,00 |
| 5 | Loundspeker JBL PartyBox 310 Speaker Portable | Unit | 6 | 10.650.000,00 | 63.900.000,00 |

| | | | | | |
|----|--|------|----|----------------|----------------|
| 6 | Delonghi Combi BCO421.S Coffee Maker Mesin Kopi Espresso | Unit | 3 | 6.800.000,00 | 20.400.000,00 |
| 7 | Samsung Video Wall VM55B-U 3.5MM With Bracket + Backdrop + Instalasi + Material | Set | 12 | 70.500.000,00 | 846.000.000,00 |
| 8 | HP PC AIO 24-cr1126d | Unit | 1 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 9 | Microsoft Surface Pro 11 Edition Copilot+ PC 16GB/1TB With Flex Keyboard + Slim Pen & Thunderbolt 4 Dock | Unit | 1 | 63.700.000,00 | 63.700.000,00 |
| 10 | Samsung Televisi 32 Inch 32T4503 + Bracket TC600 | Unit | 1 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 |
| 11 | Stabilizer Servomotor SVC- 15K3 SMT15K3 (15000VA) | Unit | 1 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| 12 | Digibird Video Processor DB-VWC2-B-4H4H-PV With HDMI Cable + Extender + UTP Cable + Connector | Unit | 1 | 74.500.000,00 | 74.500.000,00 |
| 13 | HP Printer LaserJet Pro Wireless WiFi 107w | Unit | 8 | 2.450.000,00 | 19.600.000,00 |
| 14 | Hardisk Eksternal SSD Portable XS1000 1TB | Unit | 1 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 15 | Epson Scanner Sheet-Fed DS-770 II | Unit | 7 | 14.300.000,00 | 100.100.000,00 |
| 16 | Epson Printer Epson L5290 | Unit | 10 | 5.600.000,00 | 56.000.000,00 |
| 17 | Apple Macbook Pro M3 Pro | Unit | 1 | 49.400.000,00 | 49.400.000,00 |
| 18 | PC Custom | Set | 1 | 37.750.000,00 | 37.750.000,00 |
| 19 | Note Book Apple Macbook Air 13 M3 | Unit | 3 | 27.700.000,00 | 83.100.000,00 |
| 20 | Note Book Lenovo Yoga Pro 7 14AHP9 | Unit | 6 | 23.700.000,00 | 142.200.000,00 |
| 21 | PC Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 Touch | Unit | 15 | 25.700.000,00 | 385.500.000,00 |
| 22 | PC Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 | Unit | 11 | 20.200.000,00 | 222.200.000,00 |
| 23 | Tablet PC Galaxy Tab S10Plus 12/256GB(5G) | Unit | 12 | 23.600.000,00 | 283.200.000,00 |
| 24 | Yamaha NMax Neo S | Unit | 2 | 35.680.000,00 | 71.360.000,00 |
| 25 | Toyota Hilux Single Cabin 2.4 DSL 4x4 M/T | Unit | 1 | 391.000.000,00 | 391.000.000,00 |
| 26 | Toyota All New Veloz 1.5 Q CVT TSS | Unit | 1 | 315.900.000,00 | 315.900.000,00 |

| | | | | | |
|----|--|--------|----|------------------|------------------|
| 27 | Toyota Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) A/T Diesel | Unit | 1 | 504.800.000,00 | 504.800.000,00 |
| 28 | DJI Mic 2/Audio Transcoder | Unit | 2 | 6.500.000,00 | 13.000.000,00 |
| 29 | Mini 4 Pro (DJI RC 2) – Camera Drone Electronoc | Unit | 2 | 18.200.000,00 | 36.400.000,00 |
| 30 | Toyota Innova Zenix 2.0 V HV CVT | Unit | 2 | 520.000.000,00 | 1.040.000.000,00 |
| 31 | Hollyland Lark M1 Duo All-in-One Portable Microphone | Pack | 3 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 32 | BenQ Interactive Flat Panel RE8603N2 | Unit | 6 | 199.000.000,00 | 1.194.000.000,00 |
| 33 | HT Weierwei VEV-3288S | Unit | 11 | 1.180.000,00 | 12.980.000,00 |
| 34 | ICOM Radio Rig IC-2300H | Unit | 3 | 4.980.000,00 | 14.940.000,00 |
| 35 | CCTV 4 Channel IP Camera | Set | 2 | 7.700.000,00 | 15.400.000,00 |
| 36 | XGIMI HALO+ 900 Lumens Full HD DLP Portable Projector | Unit | 4 | 13.900.000,00 | 55.600.000,00 |
| 37 | Sony ICD-UX570F Digital Voice Recorder | Unit | 7 | 2.500.000,00 | 17.500.000,00 |
| 38 | Layar Proyektor 150 Inci Tripod | Set | 2 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 39 | ViewSonic Proyektor X2000B-4K (4K HDR Ultra Short Throw Smart Laser Projector) | Unit | 2 | 60.000.000,00 | 120.000.000,00 |
| 40 | Core AI Platform & Face Recognition Stream Analytics | Module | 2 | 1.881.900.000,00 | 3.763.800.000,00 |
| 41 | Face Biometric Authentication and Verification Analytic (1:1 Mechanism) | Module | 2 | 1.356.200.000,00 | 2.712.400.000,00 |
| 42 | Face Identification and Searching Analytic (1:N Mechanism) | Module | 2 | 1.356.200.000,00 | 2.712.400.000,00 |
| 43 | Face Extraction and Enrollment Automation Module | Module | 2 | 884.150.000,00 | 1.768.300.000,00 |
| 44 | Data Integration Middleware | Module | 2 | 854.500.000,00 | 1.709.000.000,00 |
| 45 | Database Management People Module | Module | 2 | 821.400.000,00 | 1.642.800.000,00 |
| 46 | Dashboard Surveillance Platform | Module | 1 | 2.095.800.000,00 | 2.095.800.000,00 |
| 47 | Real Time Data Monitoring Module | Module | 1 | 2.026.100.000,00 | 2.026.100.000,00 |

| | | | | | |
|----|---|--------|----|------------------|------------------|
| 48 | Data Visualization & Communicative Maps Module | Module | 1 | 1.304.000.000,00 | 1.304.000.000,00 |
| 49 | Profiling & Tracing Report Module | Module | 1 | 1.304.000.000,00 | 1.304.000.000,00 |
| 50 | Generate Custom Report Module | Module | 1 | 1.304.000.000,00 | 1.304.000.000,00 |
| 51 | Identity Access Management Module | Module | 1 | 1.686.850.000,00 | 1.686.850.000,00 |
| 52 | User Activity Log Module | Module | 1 | 1.686.850.000,00 | 1.686.850.000,00 |
| 53 | Target Searching Module | Module | 1 | 1.136.000.000,00 | 1.136.000.000,00 |
| 54 | Working Status Module | Module | 1 | 1.042.200.000,00 | 1.042.200.000,00 |
| 55 | Generate Report Module | Module | 1 | 1.042.200.000,00 | 1.042.200.000,00 |
| 56 | Location Tagging Module | Module | 1 | 1.042.200.000,00 | 1.042.200.000,00 |
| 57 | Geo-Fencing Module | Module | 1 | 953.800.000,00 | 953.800.000,00 |
| 58 | User Access Management Module | Module | 1 | 963.350.000,00 | 963.350.000,00 |
| 59 | NVR dan Lisensi AI | Unit | 2 | 299.600.000,00 | 599.200.000,00 |
| 60 | Videowall Processor | Unit | 1 | 126.500.000,00 | 126.500.000,00 |
| 61 | UPS 900VA | Unit | 2 | 3.850.000,00 | 7.700.000,00 |
| 62 | UPS 5KVA | Unit | 1 | 59.200.000,00 | 59.200.000,00 |
| 63 | TV Monitoring Center + Bracket | Unit | 4 | 71.270.000,00 | 285.080.000,00 |
| 64 | Manage Switch | Unit | 1 | 225.450.000,00 | 225.450.000,00 |
| 65 | Router Firewall | Unit | 1 | 816.900.000,00 | 816.900.000,00 |
| 66 | Load Balancer | Unit | 1 | 528.500.000,00 | 528.500.000,00 |
| 67 | PC Monitoring Center | Unit | 2 | 38.350.000,00 | 76.700.000,00 |
| 68 | Visitor Terminal AI | Unit | 4 | 261.450.000,00 | 1.045.800.000,00 |
| 69 | Access Control - Proface Access Terminal AI | Unit | 4 | 53.700.000,00 | 214.800.000,00 |
| 70 | Visitor Management System Application - Harddisk Enterprise - Door Base - Video Base - Video Channel - Group Talk Module | Module | 4 | 2.163.940.000,00 | 8.655.760.000,00 |
| 71 | E-KTP Reader + Module | Unit | 4 | 26.450.000,00 | 105.800.000,00 |
| 72 | Swing Barriers + Integration Module | Unit | 4 | 86.500.000,00 | 346.000.000,00 |
| 73 | CCTV Camera | Unit | 40 | 18.250.000,00 | 730.000.000,00 |
| 74 | Mobile Application Platform | Module | 1 | 1.898.120.000,00 | 1.898.120.000,00 |
| 75 | Bodyworn Personnel with OS + AI Module | Unit | 40 | 48.250.000,00 | 1.930.000.000,00 |

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------|----|---------------|---------------------------------|
| 76 | Android Smartphone Personnel | Unit | 10 | 28.500.000,00 | 285.000.000,00 |
| 77 | AI Based Mobile License | Module | 10 | 5.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| <i>TOTAL=====))))>>>></i> | | | | | <i>56.357.100.000,00</i> |

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja/pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Belanja Tidak Terduga.

5.1.3. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki pendapatan LO.

5.1.4 Beban LO

Beban LO merupakan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2024 sebesar Rp.404.598.281.073,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp.286.451.024.625,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp.118.147.256.448,00 Atau 41,25%. Rincian pendapatan Beban LO tahun 2024 komparasian dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 11 Realisasi Beban LO Tahun 2024 dan 2023

| Uraian | 2024 (Rp) | 2023 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | % |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 = (2-3/3) |
| <u>Beban LO</u> | 405.359.789.906,00 | 286.451.024.625,00 | 118.908.765.281,00 | 41,51 |
| <u>Beban Operasi</u> | 404.598.281.073,00 | 285.676.418.628,00 | 118.921.862.445,00 | 41,63 |
| Beban Pegawai | 10.237.647.276,00 | 8.601.916.469,00 | 1.635.730.807,00 | 19,02 |

| Uraian | 2024 (Rp) | 2023 (Rp) | Kenaikan/Penurunan | % |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 = (2-3/3) |
| Beban Barang dan Jasa | 30.070.553.708,00 | 21.798.204.517,00 | 8.272.349.191,00 | 37,95 |
| Beban Hibah | 364.290.080.089,00 | 255.276.297.642,00 | 109.013.782.447,00 | 42,70 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 761.508.833,00 | 774.605.997,00 | (13.097.163,00) | (1,69) |

5.1.4.1 Beban Operasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 menanggung beban operasi sebesar Rp. 404.598.281.073,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.285.676.418.628,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.118.921.862.445,00 atau 41,63%. Rincian Beban Operasi tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp.10.237.647.276,00 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 8.601.916.469,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.1.635.730.807,00 atau sebesar 19,02%, Hal ini disebabkan adanya penurunan beban tunjangan fungsional dan 3(tiga) orang ASN pada badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kaltim memasuki masa purna tugas di tahun ini.

5.1.4.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian barang persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila

Beban Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp.30.070.553.708,00 bila di bandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp.21.798.204.517,00 maka terjadi Kenaikan sebesar Rp.8.272.349.191,00 atau sebesar 37,95%. Hal ini dikarenakan adanya mandatori pelimpahan kegiatan Paskibraka dari DisporaProv. Kaltim kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim.

5.1.4.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas beban Hibah yang dilakukan oleh pihak lain. Bila Beban Hibah tahun 2024 sebesar Rp.364.290.080.089,00 sedangkan untuk tahun sebelumnya sebesar Rp.255.276.297.642,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.109.013.782.447,00 atau sebesar 42,70%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan beban hibah berupa uang dan barang yang di berikan kepada pemerintah pusat dan Organisasi Masyarakat serta meningkatnya beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik maka, terjadi kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya.

5.1.4.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur belum dapat menyajikan beban penyusutan dan amortisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp.761.508.833,00, sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp.774.605.997,00 maka terjadi Penurunan sebesar Rp..(13.097.163,00) atau sebesar (1,69) %.

5.1.5. Aset

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset pada tahun 2024 sebesar Rp.60.110.284.858,00. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp.4.645.673.692,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.55.464.611.166,00 atau 1.193,90%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran perubahan tahun 2024, dan rincian pendapatan aset tahun 2024 beserta komparasian dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 12 Perbandingan Aset Tahun 2024 dan 2023

| Uraian | 2024 (Rp) | 2023 (Rp) | % Naik (Turun) |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 = ((2-3)/3) |
| Aset | 60.110.284.858,00 | 4.645.673.692,00 | 1.193,90 |
| Jumlah Aset Lancar | - | - | - |
| Aset Tetap | 15.103.563.692,00 | 4.567.973.692,00 | 230,64 |
| - Tanah | - | - | - |
| - Peralatan dan Mesin | 27.618.232.724,00 | 17.082.642.724,00 | 61,67 |
| - Gedung dan Bangunan | - | - | - |
| - Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - | - |
| - Aset Tetap Lainnya | 39.954.000,00 | 39.954.000,00 | - |
| - Konstruksi Dalam Penggeraan | - | - | - |
| - Akumulasi Penyusutan | (12.554.623.032,00) | (12.554.623.032,00) | - |
| Aset Lainnya | 45.006.721.166,00 | 77.700.000,00 | 57.823,71 |
| - Aset Tidak Berwujud | 45.739.530.000,00 | 49.000.000,00 | 93.245,98 |
| - Aset Lain-Lain | 77.700.000,00 | 77.700.000,00 | - |
| - Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (810.508.833,00) | (49.000.000,00) | 1.554,10 |

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur aset lancar sebesar Rp. 0,00

masih sama dengan tahun sebelumnya di kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembasntu.

4.4.1.2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset nonlancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/ pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp.15.103.563.692,00 Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp.4.567.973.692,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.10.535.590.000,00 Atau 230,64%. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 13 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tahun 2024

| Uraian | 2023 (Rp) | Bertambah (Rp) | Berkurang (Rp) | 2024 (Rp) | % Naik (Turun) |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 = (5-2) | 4 | 5 | 6 = ((5-2)/2) |
| Aset Tetap | 4.567.973.692,00 | 10.535.590.000,00 | - | 15.103.563.692,00 | 230,64 |
| Tanah | - | - | - | - | - |
| Peralatan dan Mesin | 17.082.642.724,00 | 10.535.590.000,00 | - | 27.618.232.724,00 | 61,67 |
| Gedung dan Bangunan | - | - | - | - | - |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - | - | - | - |
| Aset Tetap Lainnya | 39.954.000,00 | - | - | 39.954.000,00 | - |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | - | - | - | - | - |
| Akumulasi Penyusutan | (12.554.623.032,00) | - | - | (12.554.623.032,00) | - |

4.4.1.2.1. Tanah

Lahan/tanah Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan dalam wilayah

pengawasan/pemeliharaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4.4.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 memiliki aset berupa peralatan dan mesin sebesar Rp.27.618.232.724,00 Bila dibandingkan dengan tahun lalu memiliki aset berupa peralatan dan mesin yaitu sebesar Rp. 17.082.642.724,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.10.535.590.000,00 atau 61,67% Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

| | |
|---------------|-------------------------|
| Belanja Modal | : Rp. 53.377.035.306,00 |
| Hibah | : Rp.109.013.782.447,00 |
| Revaluasi | : Rp. 0,00 |

Pengurangan

| | |
|--|------------|
| Rusak Berat | : Rp. 0,00 |
| Dihapuskan | : Rp. 0,00 |
| Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Aset | |
| Tidak Berwujud | : Rp.0,00 |

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000,00 ke atas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000,00 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp. 1.500.000,00 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extraccountable).

4.4.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung/Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur merupakan aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan dalam wilayah pengawasan/pemeliharaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 20.000.000,00 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 50.000.000,00 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya sebesar Rp.20.000.000,00 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable).

4.4.1.2.4. Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan karena merupakan satu kesatuan dalam wilayah Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bernilai Rp.50.000.000,00 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas gedung dan bangunan yang nilai pemeliharaannya sebesar Rp.20.000.000,00 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable).

4.4.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya tergolong dalam aset tetap yang termasuk dalam kategori koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan dan lainnya, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2024 tidak ada penambahan asset tetap lainnya atau sebesar Rp.0,00, bila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp.39.954.000,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan sebesar atau Rp. 0,00 Atau 00,0%. aset tetap lainnya dalam kondisi Rusak berat/hilang/lainnya.

4.4.1.2.6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dan tidak masuk dalam penganggaran belanja modal tahun ini dan tahun sebelumnya.

4.4.1.2.7. Akumulasi Penyusutan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur belum adanya menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2024 sebesar Rp.(12.554.623.032,00), maka masih sama dengan tahun sebelumnya Rp.(12.554.623.032,00), tidak ada kenaikan atau penurunan dari akumulasi penyusutan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

4.4.1.3. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2024 Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar 45.006.721.166,00 Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp.77.700.000,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp.44.929.021.166,00 atau sebesar 57.823,71%.

Tabel 14 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun 2024

| Uraian | 2023 (Rp) | Bertambah (Rp) | Berkurang (Rp) | 2024 (Rp) | % Naik (Turun) |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 = (5-2) | 4 | 5 | 6 = ((5-2)/2) |
| Aset Lainnya | 77.700.000,00 | 44.929.021.166,00 | - | 45.006.721.166,00 | 57.823,71 |
| Aset Tidak Berwujud | 49.000.000,00 | 45.690.530.000,00 | - | 45.739.530.000,00 | 93.245,98 |
| Aset Lain-Lain | 77.700.000,00 | - | - | 77.700.000,00 | - |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (49.000.000,00) | (761.508.833) | - | (810.508.833,00) | 1.554,10 |

4.4.1.3.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 sebesar Rp.45.739.530.000,00 bila dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.49.000.000,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp.45.690.530.000,00 atau sebesar 93.245,98,27% maupun penurunan dari aset tidak berwujud.

4.4.1.3.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap. Aset yang termasuk dalam kategori ini merupakan aset lain-lain, pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya

rusak berat sebesar Rp.77.700.000,00. bila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp.77.700.000,00. maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan Yang tergolong dalam aset lain-lain.

5.1.5.3.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.(810.508.833,00) bila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp.(49.000.000,00). maka tidak terdapat kenaikan sebesar RP.(49.000.000) atau 1.554,10% maupun penurunan yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.

5.1.6. Kewajiban

Kewajiban utang yang timbul dari peristiwa lalu yang di bayarkan dari sumber daya ekonomi selama 12 bulan hingga per 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.801.319,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp.2.840.169,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp.38.850,00 atau sebesar 1,37%. dikarenakan alokasi pembayaran dibayarkan pada tahun anggaran berjalan/tahun berikutnya dan penjelasan atas penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.801.319,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun lalu yaitu sebesar Rp. 2.840.169,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp.38.850,00 atau sebesar 1,37%. penurunan tersebut disebabkan oleh pemakaian internet saja.

5.1.6.2 Utang Belanja

Utang belanja merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya pada akhir

tahun 2024 terdapat utang belanja sebesar Rp.2.801.319,00 Bila dibandingkan dengan Utang belanja tahun lalu yaitu sebesar Rp.2.817.969,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar sebesar Rp.38.850,00 atau sebesar 1,37%. penurunan tersebut disebabkan oleh pemakaian internet saja.

5.1.7 Ekuitas

Kekayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2024 secara matematikatis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban dan pada akhir tahun 2024 terdapat ekuitas sebesar Rp.60.107.483.539,00 bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp.4.642.833.523,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.55.464.650.016,00 atau 1.194,63% Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan belanja modal sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur ekuitas meningkat.


BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl Jenderal Sudirman No. 1 Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, Kota Samarinda.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antar personil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab, maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi di atas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance* dengan penjabaran tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta

- pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan merupakan kunci yang menentukan keberhasilan, pada hakikatnya, sumber daya manusia sebagai

penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai suatu keberhasilan pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 15 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2024

| Jabatan | Pendidikan | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----|
| | S3 | S2 | S1 | D IV | D III | SMA | SMP | SD |
| Kepala Badan | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sekretaris Badan | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kepala Bidang | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| Kepala Sub Bagian | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Perencana Ahli Muda | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Analis Kebijakan Ahli Muda | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — |
| Staf | — | — | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | — |
| Jumlah = ➔>>>>>> | — | 8 | 9 | 2 | 3 | 13 | 2 | — |

Di harapkan setiap ASN senantiasa dituntut untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia yang merupakan asset dan harus dilatih, dikembangkan sesuai prinsip-prinsip moral dan etika kerja; mampu mengembangkan karakter diri yang taat moral dan etika; mampu menjaga kejujuran dan keikhlasan hati untuk berkontribusi terhadap kemajuan institusi.

BAB VII **PENUTUP**

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjelasan atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK) Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 23 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Timur,


Drs. SUFIAN AGUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP19660204 198803 1 016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|---------------|---|
| Lampiran I | Laporan per 31 Desember 2023 (yang telah diotorisasi) |
| Lampiran II | Laporan Perubahan Ekuitas (yang telah diotorisasi) |
| Lampiran III | aporan Operasional(yang telah diotorisasi) |
| Lampiran IV | Neraca (yang telah diotorisasi) |
| Lampiran V | Catatan Atas Laporan Keuangan Keuangan (yang telah diotorisasi) |
| Lampiran VI | SPJ Administratif Per 31 Desember 2023(yang telah diotorisasi) |
| Lampiran VII | Register SP2D s.d. 31 Desember 2023 terdiri dari LS, GU, TU/GU NIHIL (disajikan secara Gabungan) |
| Lampiran VIII | Rekap Pengembalian Sisa Belanja Selama Tahun 2024, Setoran Sisa UP dan TU (yang telah diotorisasi) |
| Lampiran IX | Foto Copy STS Pengembalian Belanja Sesuai Rekap |
| Lampiran X | SK Pensiun Pegawai Tahun 2024 |
| Lampiran XI | Berita Acara Rekonsiliasi Belanja s.d. 31 Desember 2024 |
| Lampiran XII | Rekap Tagihan Belanja Tahun 2024 yang ditagih/dibayar Tahun 2025 (yang telah diotorisasi) |
| Lampiran XIII | Rekening Koran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Per 31 Desember 2024 (Validasi Bank) |
| Lampiran XIV | Berita Acara Penutupan Kas Akhir Tahun 2024 (telah diotorisasi) |
| Lampiran XV | Register Penutupan Kas Akhir Tahun 2024 (telah diotorisasi) |
| Lampiran XVI | Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan per 31 Desember 2024 (Hasil cetak aplikasi SIKAP) |
| Lampiran XVII | Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pisik Barang Persediaan (Stock Opname) per 31 Desember 2024 (Hasil cetak aplikasi SIKAP) |

- Lampiran XVIII Daftar Rekapitulasi Barang ke Neraca per 31 Desember 2024
(Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi dengan Bidang BMD BPKAD)
- Lampiran XIX Kertas Kerja Rekonsiliasi Aset Tetap
- Lampiran XX Kertas Kerja Perhitungan ATB
- Lampiran XXI Kertas Kerja Utang (Yang Telah Ditolak)